

TINJUAN HUKUM TENTANG PUTUSAN VERSTEK DAN UPAYA HUKUMNYA DALAM PERKARA CERAI DI PENGADILAN AGAMA

Dwi Dasa Suryantoro

Ainur Rofiq

Prodi Hukum Keluarga Islam, STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo,

Email dasadwi90@gmail.com

alvarokanahaya99@gmail.com

Abstrak

Putusan versteek diputusakan oleh Hakim apabila tergugat setelah dipanggil secara sah tidak hadir sejak hari pertama di persidangan, atau tidak menyuruh hadir diwakili oleh kuasanya dan tidak ada pemberitahuannya kepada pengadilan, bahwa ia tidak dapat menghadiri sidang karena suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Jadi putusan versteek adalah suatu putusan yang diambil diluar hadirnya tergugat Verzet adalah perlawaan terhadap versteek yang telah dijatuhan oleh Pengadilan tingkat pertama, yang diajukan oleh Tergugat dengan diputus versteek, dalam waktu tertentu dan diajukan ke Pengadilan tingkat pertama yang memutus putusan versteek tergugat. Perlawaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan gugatan semula. Oleh karena itu, perlawaan bukan gugatan atau perkara baru, akan tetapi tiada lain merupakan bantahan yang ditujukan kepada ketidakbenaran dalil gugatan, dengan alasan putusan versteek yang dijatuhan, keliru dan tidak benar. Sehubungan dengan itu, putusan MA No.307K Sip 1975 memperingatkan, bahwa verzet terhadap versteek tidak boleh diperiksa dan diputus sebagai perkara baru

Keywods : Putusan versteek diputusakan oleh Hakim

Abstract

Versteek's verdict is disconnected by the Judge if the defendant is sued after being legally absent from the first day of the trial, or not having to be represented by his power and no notification to the court, that he cannot attend the hearing for a reason justified by law. So the versteek ruling is a decision taken outside the presence of the Verzet defendant is resistance to the versteek that has been handed down by the Court of first instance, which was submitted by the Defendant by being sent versteek, within a certain time and submitted to the Court of first instance which sent the verdict of the sued versteek. Resistance is a unity that is not separate from the original lawsuit. Therefore, resistance is not a new lawsuit or case, but nothing else is a

rebuttal aimed at the ind untruth of the lawsuit, citing the verdict of the versteek which was handed down, wrong and incorrect. Accordingly, the decision of MA No.307K Sip 1975 warns that verzet against versteek should not be examined and terminated as a new case.

Keywods : Verstek's verdict is disconnected by the Judge

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, manusia hidup saling membutuhkan dengan manusia lainnya dalam segala aspek kehidupannya. Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup seorang diri dalam menjalani kehidupan ini. Maka dari itulah manusia pasti memerlukan orang lain untuk menjalani kehidupan. Dalam masyarakat, manusia tidak terlepas dari adanya saling berinteraksi, karena pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial ingin berkumpul, berteman dan berkelompok dan hidup bersama dengan manusia lainnya.

Sebagai manusia yang hidup saling membutuhkan dengan manusia lainnya, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidup berpasang-pasangan. Memiliki pasangan untuk membentuk suatu keluarga, dan membentuk suatu rumah tangga adalah harapan dan keinginan setiap manusia. Untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga, maka seorang pria dan seorang wanita haruslah melakukan suatu ikatan yang sah dan sakral yang disebut dengan pernikahan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹ Selain itu, baik Undang – Undang Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam telah menerangkan dengan jelas bahwa tujuan Perkawinan adalah untuk membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Namun, bahtera rumah tangga sering kali dihadapkan oleh masalah yang kemudian berujung pada perceraian. Melakukan Perceraian (Talaq) itu boleh, akan tetapi sesungguhnya perbuatan itu

¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta : Akademika Pressindo, 2007), h. 114.

² Naruddin Amiur dan Tarrigan Azzari Akmal, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta : Parenada Media, 2004), h. 180.

dibenci oleh Allah SWT.³ Dalam islam, perceraian hanya dibenarkan, jika pasangan suami istri tidak dapat lagi untuk hidup bersama walaupun telah diusahakan ada perdamaian dari kedua belah pihak.

Dalam Islam, perceraian hanya di benarkan, jika pasangan suami istri tidak dapat lagi untuk hidup bersama walaupun telah diusahakan ada perdamaian dari kedua belah pihak.

Perceraian dalam Hukum Perdata adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim , atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu⁴. Perceraian yang sering kali terjadi dalam hubungan perkawinan pasti akan menimbulkan akibat yang fatal. Hal ini misalnya bila telah memiliki anak terhadap anaknya ditelantarkan merupakan masalah baru yang timbul pasca perceraian mayoritas anak-anak yang orang tuanya telah bercerai hak dan kewajiban anak sering kali tidak dapat terpenuhi.

Dalam masyarakat kita, perceraian masih banyak terjadi karena merupakan jalan yang legal formal untuk mengatasi konflik perkawinan, dibawah payung Hukum Indonesia dan Hukum Islam yang telah diformalkan (Kompilasi Hukum Islam) yang diakibatkan oleh pelaku suami atau istri. Karena proses beracara yang mendukungnya mengharuskan jalan penyelesaian yang tuntas, dan diselesaikan dengan tanpa menimbulkan akibat hukum yang panjang dikemudian hari. Hukum Islam memberikan jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan khuluk, sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak⁵. Dengan kata lain di Indonesia, perceraian terjadi diakibatkan atas kemauan suami dengan cara menjatuhkan Cerai Talak ataupun atas pengajuan istri yang sering dikenal Gugat Cerai (Cerai Talak diatur dalam Bab IV, Bagian Kedua, Paragraf 2, Pasal 66 dan Cerai Gugat diatur dalam Paragraf 3, Pasal 73 UU RI No: 3 tahun 2006)⁶.

³ Slamet Abidin Aminuddin, *Fiqih Munakahat* (Bandung : Pustaka Setia, 1999), h. 10.

⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Bandung : PT. Intermasa, 1982), h. 42.

⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, Edisi I (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h. 220

⁶ Mahkamah Agung RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (DirektoratJenderal Badan Peradilan Agama, 2004), h. 66.

Dengan adanya pengajuan perkara ke Pengadilan Agama yang dilakukan oleh suami ataupun istri, itu telah menunjukkan bahwa perceraian itu tanpa membedakan jenis kelamin dan hak hukum warga negara dapat diajukan oleh masing-masing pihak. Oleh karena itu keduanya juga harus memudahkan proses jalan perkara dengan cara mematuhi aturan hukum dan hadir di persidangan, sehingga keadilan dapat terpenuhi dan perkara dapat diselesaikan berdasarkan aturan hukum.

Selain kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, hal lain yang sangat berperan penting dalam persidangan adalah majelis hakim sebagai pihak yang akan memutuskan perkara, juga sebagai pihak yang akan mendamaikan kedua belah pihak. Majelis hakim dalam persidangan sangatlah penting sekali, hakim diharuskan mendengarkan kedua belah pihak. ketika kedua belah pihak yang dipanggil ke persidangan, mendapat perlakuan yang sama sehingga keputusan yang dihasilkan berdasarkan hukum yang tepat.

Namun, sering sekali ketidak hadiran dilakukan oleh tergugat, baik sengaja atau tidak sengaja, akan menghasilkan keputusan tersendiri oleh Pengadilan. Dalam hal ketidak hadiran inilah yang dikeluarkan oleh hakim disebut dengan Putusan Verstek. Hakim berwenang menjatuhkan putusan di luar hadir dan atau tanpa hadirnya Tergugat dengan syarat-syarat yang termaktub dalam Pasal 125 ayat (1) HIR.

Maka dalam hal ini Pengadilan Agama sebagai badan hukum penegak keadilan dituntut agar dapat benar-benar teliti dalam pelaksanaanya. Artinya hakim setelah mengetahui hak-hak seorang secara objektif kemudian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Allah SWT atau Hukum Syara' (Al-Qur'an).⁷

Rumusan Masalah

Penulisan artikel ini mengkaji dua hal yaitu bagaimana tinjauan hukum terhadap putusan versetk dan yang kedua bagaimana upaya hukum ketika terjadi putusan verstek, dimana dua hal ini dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama.

⁷ Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam* (Cet. I; Jakarta: Ind-Hill.co, 1985). h. 20.

Metode

Metode penelitian merupakan suatu tahapan dalam melakukan suatu kegiatan penelitian sebagaimana nantinya dapat menjalankan fungsi penelitian, dimana fungsi penelitian untuk mendapatkan suatu kebenaran.⁸

Suatu kebenaran harus bersumber pada ilmu pengetahuan yaitu darimana sumber-sumber pengetahuan itu diperoleh, apakah sumber pengetahuan tersebut dapat dipercaya atau tidak.⁹ Untuk itu perlu adanya suatu metode dalam kegiatan penelitian setidaknya dengan menggunakan teknik pendekatan yaitu Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi.

Dengan demikian tanpa adanya suatu metode penelitian, peneliti tidak akan pernah mendapatkan sumber-sumber pengetahuan dalam penelitiannya sehingga kebenaran yang dicari sebagaimana fungsi dari penelitian itu sendiri tidak akan pernah mendapatkan kebenaran.

Bahwa dalam penelitian hukum terdapat dua model jenis pendekatan yaitu pendekatan penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dimana penelitian ini mempunyai sifat Deskriptif, yang maksudnya pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta hukum yang berkaitan erat dengan masalah yang akan diteliti yang bersumber pada fakta yang sebenarnya di dalam masyarakat dan bahan pustaka atau data sekunder.¹⁰

Pendekatan yang penulis lakukan ini berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang berkaitan dengan tinjauan hukum terhadap putusan Verstek dan upaya hukumnya dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama.

PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum terhadap Putusan Verstek

Mengenai pengertian putusan Verstek tidak lepas kaitannya dengan fungsi beracara dan penjatuhan atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusannya tanpa hadirnya tergugat. Sehubungan dengan itu,

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2013) hlm. 20

⁹ ibid

¹⁰ Soerjono Soekanto, Op. Cit, h. 52.

persoalan versteek tidak lepas kaitannya dengan ketentuan Pasal 125 HIR yang menyatakan, hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan diluar hadirnya tergugat, dengan syarat Pertama, Apabila tergugat tidak menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (default without reason. Kedua, Dalam hal seperti itu hakim menjatuhkan putusan versteek yang berisi diktum: mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum.

Putusan versteek diambil apabila tergugat setelah dipanggil secara sah tidak hadir sejak hari pertama di persidangan, atau tidak menyuruh hadir diwakili oleh kuasanya dan tidak ada pemberitahuannya kepada pengadilan, bahwa ia tidak dapat menghadiri sidang karena suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Jadi putusan versteek adalah suatu putusan yang diambil diluar hadirnya tergugat . Pada prakteknya putusan versteek dipengadilan yaitu, setelah mejelis hakim pengadilan menetapkan hari sidang. Pengadilan mendelegasikan juru sita untuk melakukan pemanggilan, yang mana dalam pasal 390 ayat 1, Panggilan dilakukan dalam bentuk: pertama, Surat tertulis yang disebut surat panggilan atau relaas (berich, report). Kedua, Panggilan tidak sah dalam bentuk lisan (oral) karena secara teknis yustisial, sangat sulit atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya sehingga dapat merugikan kepentingan tergugat.

Berkenaan dengan putusan versteek yang mana praktek perundang-undangan yang mengatur tentang versteek tersebut dan berlaku juga lingkungan Pengadilan Agama adalah R.Bg Pasal 149 dan HIR Pasal 125, walaupun dilaksanakan hanya dihadiri oleh satu pihak tetapi mempunyai kekuatan hukum yang sah dan kuat.

Sebelum memutuskan perkara dengan versteek biasanya hakim mempertimbangkan dari ke absahan panggilan yang disampaikan kepada tergugat dan alasan ketidak hadirannya. Kemudian hakim memeriksa kesesuaian acara posita dan petitum penggugat serta gugatan tersebut beralasan atau tidak. Jika gugatan itu tidak beralasan, yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan, maka gugatan akan ditolak .

Hukum Materiil Peradilan Agama adalah hukum Islam yang kemudian sering didefinisikan sebagai fiqh, yang sudah barang tentu rentan terhadap perbedaan. Terlebih bagi bangsa Indonesia yang telah lama dijajah oleh bangsa asing yang bukan hanya berpengaruh terhadap politik pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga terhadap agama. Pengaruh terhadap agama dimulai dengan pemetaan daerah

hukum adat oleh Van Vollenhoven sampai dengan teori Receptie Snouck Hurgronje. Sehingga dalam perjalanan sejarah, Peradilan Agama mengalami pasang surut, terutama eksistensinya telah pernah hampir musnah sama sekali. Hal ini bisa dilihat pada zaman VOC, dimana hukum kekeluargaan diakui dan terkumpul dalam peraturan yang disebut compendium frijer. Kemudian dengan lahirnya Stbl. 1882 No. 152 untuk Jawa dan Madura dan Stbl. 1937 No.116 dan 610 mengenai Kerapatan Qadhi di wilayah Kalimantan Selatan dan timur yang mengeluarkan hukum waris kewenangan Peradilan Agama di wilayah Jawa dan Madura. Namun demikian, kepentingan hukum merupakan kepentingan masyarakat itu sendiri.

Hukum materiil Peradilan Agama pada masa lalu bukan merupakan hukum tertulis (Sistem Hukum Positif) dan masih berserakan dalam dalam berbagai kitab karya ulama masa lalu yang karena dari segi sosiokultural berbeda, sering menimbulkan perbedaan ketentuan hukumnya tentang masalah yang sama, maka untuk mengeleminasi perbedaan tersebut di satu sisi dan adanya kesamaan di sisi lain, telah dikeluarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1954 yang mengatur tentang hukum perkawinan, talak, dan rujuk. Undang-Undang ini kemudian ditindaklanjuti dengan surat biro Peradilan Agama No. B 1 735 tanggal 18 Februari 1958 yang merupakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura.

Dalam surat biro peradilan tersebut di atas dinyatakan bahwa, untuk mendapatkan kesatuan hukum materiil dalam memeriksa dan memutuskan perkara, maka para hakim Peradilan Agama Mahkamah Syari'ah dianjurkan agar menggunakan sebagai rujukan 13 kitab-kitab, yakni : (1) Al-Bajuri; (2) Fakthul Mu'in; (3) Syarqawi 'Alat Tahrir'; (4) Qalyubi Wa Umairah Al-Mahalli; (5) Fakthul Wahhab; (6) Tuhfa; (7) Targhib Al-Mustaq; (8) Qawanin Syari'ah Li Sayyid Bin Yahya; (9) Qawanin Syari'ah Li Sayyid Shadaqah; (10) Syamsuri Li Fara'id; (11) Bugyar Al-Musytasyidin; (12) Al-Fiqih Ala madzahib Al-Arba'ah; (13) Muqhn AlMuhtaj.

Sebagai kitab-kitab ilmiah, maka hukum yang terkandung di dalamnya belum merupakan hukum yang tertulis sebagaimana halnya undang-undang yang disahkan oleh pemerintah bersama DPR. Bagi yang berpendapat hukum positif adalah hukum yang tertulis, hukum yang menjadi pedoman Peradilan Agama masih dianggap bahwa hukum yang secara riil berlaku dalam masyarakat adalah hukum positif. Hal ini dilegalisasi oleh ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-

Undang No.45 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa seorang hakim mengadili, memahami, dan mengikuti nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Meskipun Lembaga Peradilan Agama di Jawa dan Madura telah dibentuk oleh Pemerintah Belanda dengan Stbl. 1882 jo. Stbl. 1937 No. 116 dan 610, di Kalimantan Selatan dengan stbl. 1937 No. 638 dan 639, kemudian setelah kemerdekaan RI, pemerintah membentuk Peradilan Agama di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan dengan PP No. 45 Tahun 1957, tetapi dalam peraturan tersebut tidak disinggung sama sekali tentang hukum acara yang harus digunakan oleh hakim dalam memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Oleh karena tidak ada ketentuan resmi tentang hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama, maka para hakim dalam mengadili perkara yang diajukan kepada Pengadilan Agama mengambil inti sari hukum acara yang ada dalam kitab-kitab fiqh yang dalam penerapannya berbeda antara satu Pengadilan Agama dengan Pengadilan Agama lain .

Ketentuan mengenai hukum acara di Pengadilan Agama tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun1974 tentang Perkawinan jo. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaannya, ini pun baru sebagian kecil saja yang diatur dalam kedua peraturan ini. Ketentuan tentang hukum acara di lingkungan Peradilan Agama baru disebut secara tegas sejak diterbitkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ini selain diatur tentang susunan dan kekuasaan Peradilan Agama, di dalamnya juga diatur tentang hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama. Hukum acara yang dimaksud diletakkan pada ketentuan Bab IV yang terdiri dari 37 Pasal. Tidak semua ketentuan tentang hukum acara Peradilan Agama dimuat secara lengkap Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 54 dikemukakan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada tanggal 20 Maret 2006 telah diamandemen pasal-pasalnya dengan UU No. 3 Tahun 2006. Oleh karena hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum adalah Herziene Inlandsch Reglement (HIR) untuk jawa, Madura. Rechtsreglement Voor De

Buitengewesten (R.Bg) untuk luar jawa, Madura, maka kedua aturan hukum acara ini diberlakukan juga di lingkungan Peradilan Agama, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut. Misalnya, pembinaan biaya perkara yang harus dibayar oleh pemohon penggugat pembuktian dengan alasan syikak, gugatan perceraian yang didasarkan atas alasan zina(li'an) .

Dengan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah sama dengan yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum, kecuali hal-hal yang telah disebutkan secara khusus dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut.

Adapun sumber hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum diberlakukan juga untuk Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

a. Reglement Op De Burgerlijk Rechstvordering (B.Rv)

Hukum acara yang termuat dalam B.Rv ini diperuntukkan untuk golongan Eropa yang berperkara dimuka Raad Van Justitie dan Residentie Gerecht. Ketentuan ini ditetapkan dengan Stbl. 1847 No. 52 dan Stbl. 1849 No. 63, berlaku sejak tanggal 01 Mei 1848.

b. Inslandsh Reglement (IR)

Ketentuan hukum acara lain diperuntukkan untuk golongan Bumi Putra dan Timur asing yang berada di Jawa dan Madura. Setelah beberapa kali perubahan dan penambahan ketentuan hukum acara ini diubah namanya menjadi Het Herzience Indonesia Reglement (HIR) atau disebut juga dengan Reglement Indonesia yang diperbarui RIB yang diberlakukan dengan Stbl. 1848 No. 16 dan Stbl. 1941 No. 44.

c. Rechtsreglement Voor De Buitengewesten (R.Bg)

Ketentuan hukum acara ini diperuntukkan untuk golongan Bumiputra dan Timur Asing yang berada diluar Jawa dan Madura yang berperkara di muka Landraad. R.Bg ditetapkan berdasarkan Ordonasi tanggal 11 Mei 1927 dan yang berlaku berdasarkan Stbl. 1927 tanggal 01 Juli 1927, dikenal juga dengan "Reglement Daerah Seberang".

d. Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia (BW)

BW yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan Kitab UndangUndang Hukum Perdata terdapat juga sumber Hukum acara Perdata khususnya buku IV tentang Pembuktian, yang termuat dalam Pasal 1865 s/d 1993.

e. Wetboek Van Koophandel (WvK)

WvK yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Dagang juga terdapat sumber Hukum Acara Perdata, sebagai sumber penerapan acara dalam praktik peradilan, WvK diberlakukan dengan Stbl. 1847 No. 23. Khususnya dalam Pasal 7, 8, 9, 22, 23, 225, 258, 272, 273, 274, dan 275. Dalam kaitan dengan Hukum Dagang ini, terdapat juga Hukum Acara Perdata yang diatur dalam *Failisements Verordering* (aturan kepaillitan) yang diatur dalam Stbl. 1906 No. 348.

f. Peraturan Perundang-undangan

- a) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dan diubah menjadi Undang-Undang No.35 Tahun 1999 terakhir keduanya dinyatakan tidak berlaku lagi oleh UU NO.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam peraturan perundang-undangan ini memuat beberapa ketentuan tentang Hukum Acara Perdata dalam Praktek Peradilan di Indonesia.
- b) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, yang memuat tentang Acara Perdata dan hal-hal yang berhubungan dengan asasi dalam proses berperkara di Mahkamah Agung.
- c) 3. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tersebut.
- d) 4. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Dalam Undang-Undang ini, khususnya Pasal 54 dikemukakan bahwa hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah sama dengan hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersebut.

- e) 5. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Instruksi Pemasyarakatan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri 3 buku, yaitu Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Wakaf.

- g. **Yurisprudensi**

Dalam Kamus Fockema Andrea sebagaimana yang dikutip oleh Lilik Mulyadi,S.H (1998: 14) dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan yurisprudensi adalah perkumpulan yang sistematis dari Keputusan Mahkamah Agung dan Keputusan Pengadilan Tinggi yang diikuti oleh hakim lain dalam memberikan keputusan social yang sama.

Hakim tidak boleh terikat pada putusan yurisprudensi tersebut, sebab Negara Indonesia tidak menganut asas "the binding force of precedent", jadi bebas memilih antara meninggalkan yurisprudensi dengan memakai dalam suatu perkara yang sejenis dan telah mendapat putusan sebelumnya.

Hakim harus berani meninggalkan yurisprudensi apa bila yurisprudensi itu sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman dan keadaan masyarakat, namun untuk tetap dipakai kalau yurisprudensi itu masih sesuai dengan keadaan zaman dan sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

- h. **Surat Edaran Mahkamah Agung RI**

Tentang Surat Edaran dan Instruksi Mahkamah Agung RI sepanjang menyangkut hukum acara perdata dan hukum perdata Materiil dapat dijadikan hukum acara dalam Praktik Peradilan terhadap suatu persoalan hukum yang dihadapi oleh Hakim.

Dalam rangka pengawasan dan pembinaan itulah Mahkamah Agung RI berwenang memberikan petunjuk apabila dianggap perlu agar suatu masalah hukum tidak menyimpang dari aturan yang telah ditentukan. Jadi, bukan mencampuri kemandirian hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya.

- i. **Doktrin atau Ilmu Pengetahuan**

Sebelum berlaku Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, doktrin atau ilmu pengetahuan hukum banyak digunakan oleh hakim Peradilan Agama dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, terutama ilmu pengetahuan hukum yang tersebut dalam kitab-kitab fiqh. Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama Departemen Agama No. B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958 sebagai

Pelaksana Peraturan Pemeritah No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Diluar Jawa dan Madura dikemukakan bahwa untuk medapatkan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara, maka hakim Pengadilan Agama agar diajukan agar menggunakan sebagai pedoman hukum acara yang bersumber dari kitab fikih. Dengan merujuk pada kitab fikih diharapkan Hakim Peradilan Agama dapat mengambil atau menyeragamkan cara beracara dalam Peradilan Islam untuk dijadikan pedoman dalam mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dilingkungan Peradilan Agama.

Tinjauan Hukum terhadap Verzet

Verzet adalah perlawanan terhadap versteek yang telah dijatuhan oleh Pengadilan tingkat pertama, yang diajukan oleh Tergugat dengan diputus versteek, dalam waktu tertentu dan diajukan ke Pengadilan tingkat pertama yang memutus putusan versteek tergugat.

Perkara yang diputus dengan versteek, dianggap secara formal dan material sudah selesai. Tergugat yang kalah, tidak dapat mengajukan kembali perkara tersebut (perkara yang diputus dengan digugurkan), kecuali mengajukan perlawanan yang disebut dengan istilah “verzet”. Setelah menggunakan upaya hukum verzet, jika dianggap masih perlu, tergugat dapat menggunakan upaya Hukum banding¹¹.

Banyak kekeliruan yang terjadi dalam praktek peradilan terhadap upaya yang dilakukan pencari keadilan terhadap putusan versteek. Sering terjadi permintaan banding terhadap putusan versteek. Artinya, putusan versteek langsung diminta banding. Padahal menurut ketentuan Pasal 128 dan 129 HIR atau Pasal 153 R.Bg sudah melandaskan, upaya Hukum yang tepat untuk itu hanya verzet.

Karena adanya perlawanan, kedudukan penggugat menjadi pihak yang terlawan (geopposeerde), sedangkan pihak tergugat menjadi (opposant). Jika perlawanan tersebut dapat diterima, berdasarkan Pasal 129 ayat (4) HIR 153 ayat (5) R.Bg, maka pelaksanaan putusan versteek menjadi terhenti, kecuali ada perintah untuk tetap melaksanakan putusan versteek meskipun ada perlawanan. Dalam proses pemeriksaan perlawanan semacam ini,

¹¹ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan pengadilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 96.

pihak terlawan penggugat asal dibebani pembuktian lebih dulu, kemungkinan pihak pelawan tergugat asal yang semula dikalahkan dalam putusan verstek, kemudian menjadi pemenang dalam putusan perlawanan¹².

Proses Pemeriksaan Perlawanan

Mengenai proses pemeriksaan perlawanan atau verzet, perlu dijelaskan beberapa landasan Hukum yang harus ditegakkan yaitu : Perlawanan diajukan kepada Pengadilan yang menjatuhkan putusan verstek. Kewenangan menerima dan memeriksa perlawanan, menjadi kewenangan Pengadilan Agama yang semula menjatuhkan putusan verstek. Dengan demikian, permintaan perlawanan memenuhi syarat formil:

- 1) Diajukan oleh tergugat sendiri atau kuasanya.
- 2) Disampaikan kepada Pengadilan Agama yang menjatuhkan putusan Verstek sesuai dengan batas tenggang waktu yang ditentukan pasal 129 ayat (2) HIR.
- 3) Perlawanan ditujukan kepada putusan verstek tanpa menarik pihak lain, selain daripada penggugat semula.

Perlawanan terhadap verstek, bukan perkara baru

Perlawanan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan gugatan semula. Oleh karena itu, perlawanan bukan gugatan atau perkara baru, akan tetapi tiada lain merupakan bantahan yang ditujukan kepada ketidakbenaran dalil gugatan, dengan alasan putusan verstek yang dijatuhkan, keliru dan tidak benar. Sehubungan dengan itu, putusan MA No.307K Sip 1975 memperingatkan, bahwa verzet terhadap verstek tidak boleh diperiksa dan diputus sebagai perkara baru. Sedemikian rupa eratnya kaitan antara perlawanan dengan guguran semula, menyebabkan komposisi perlawanan (topposant) sama persis dengan tergugat asal dan terlawan (geopposeorde) adalah penggugat asal. Demikian penegasan putusan MA 494K Pdt 1983 yang mengatakan dalam proses verzet atau verstek , pelawannya berkedudukan sebagai tergugat dan terlawan sebagai penggugat¹³.

¹² Henny Mono, *Praktek Berperkara Perdata* (Cet. I; Malang: Bayu Media, 2007), h. 137

¹³ Yahya Harahap, *Hukum acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 407-408.

Perlawaan mengakibatkan putusan versteek tidak lagi memiliki kekuatan Hukum tetapApabila diajukan verzet terhadap putusan versteek, dengan sendirinya menurut Hukum.

- 1) Putusan versteek menjadi mentah kembali
- 2) Eksistensinya dianggap tidak pernah ada
- 3) Oleh karena itu, jika terhadapnya diajukan perlawaan, putusan versteek tidak dapat dieksekusi, meskipun putusan itu mencantumkan amar dapat dilaksanakan lebih dahulu¹⁴.

Berarti eksistensi putusan verzet dapat dikonstruksi sebagai berikut:

- 1) Selama tenggang waktu verzet masih belum terlampaui, eksistensi putusan versteek bersifat relative atau semu. Secara formil putusan versteek memang ada, tapi secara materiil, belum memiliki kekuatan eksekutorial selama belum dilampaui tenggang waktu mengajukan verzet belum dilampaui.
- 2) Eksistensinya lenyap atau mentah, apabila dalam tenggang waktu yang dibenarkan undang-undang diajukan verzet.

Dalam hal terhadap putusan versteek diajukan verzet dapat timbul akibat sebagai berikut:

- 1) Eksistensinya akan lenyap secara mutlak, apabila perlawaan dikabulkan. Jika perlawaan dikabulkan dengan sendirinya putusan versteek dibacakan sehingga putusan itu mutlak lenyap. Yang muncul menjadi dasar penyelesaian perkara adalah putusan perlawaan atau putusan verzet.
- 2) Eksistensi putusan versteek mutlak menjadi dasar penyelesaian perkara, apabila perlawaan yang diajukan tergugat ditolak. Apabila Pengadilan Agama menolak perlawaan, putusan versteek tetap di pertahankan seingga eksistensinya absolut menjadi landasan penyelesaian perkara.

¹⁴ Yahya Harahap, *Hukum acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h .408.

- 3) Eksistensinya absolut apabila terhadapnya tidak diajukan perlawanan atau tenggang waktu mengajukan perlawanan telah dilampaui, putusan verstek demi Hukum menjadi absolut, sehingga
 - Terhadapnya tertutup segala upaya hukum, dan
 - Pada putusan melekat kekuatan eksekutorial¹⁵.
- A. Pemeriksaan perlawanan (verzet)
 - 1) Pemeriksaan Berdasarkan Gugatan Semula Berdasarkan putusan MA No. 938K Pdt 1986. Dalam putusan tersebut terdapat pertimbangan yang diatur sebagai berikut:
 - Substansi verzet terhadap putusan verstek, harus ditujukan kepada pertimbangan putusan dan dalil gugatan terlawan penggugat asal.
 - Verzet yang hanya mempermasalahkan alasan ketidakhadiran pelawan tergugat asal menghadiri persidangan tidak relevan.
 - Oleh karena itu, putusan verzet yang hanya mempertimbangkan masalah sah atau tidak ketidak hadiran tergugat atau memenuhi panggilan sidang adalah keliru.
 - Sehubungan dengan itu, sekiranya pelawan hanya mengajukan alasan verzet tentang masalah keabsahan atas ketidakhadiran tergugat memenuhi panggilan. Pengadilan Agama yang memeriksa kembali gugatan semula, karena dengan adanya verzet, putusan verstek mentah kembali, dan perkara harus diperiksa sejak semula¹⁶.
 - 2) Proses Pemeriksaan dengan Acara biasa

Ketentuan itu diatur dalam Pasal 129 ayat (3) HIR yang berbunyi: Surat perlawanan itu dimaksud dan diperiksa dengan cara yang biasa yang diatur untuk perkara perdata¹⁷.

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ibid, h. 409.

¹⁷ Ibid

Dari perkara diatas posisi para pihak tidak berubah dari status semula. Pelawan tetap sebagai tergugat dan terlawan sebagai penggugat. Oleh karena itu, sistem beban wajib bukti yang digariskan Pasal 163. 186 KUHPerdata tetap ditegakkan sebagaimana mestinya. Bertitik tolak dari ketentuan pasal dimaksud,

Pada prinsipnya beban wajib untuk membuktikan dalil gugatan di bebankan kepada terlawan dalam kedudukan sebagai penggugat. Sebaliknya kepada pelawan dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil bantahannya dalam kedudukan sebagai tergugat. Tidak boleh dibalik dengan cara meletakkan terlebih dahulu beban wajib bukti kepada pelawannya. Penerapan yang demikian melanggar tata tertib beracara yang digariskan sistem hukum pembuktian¹⁸.

3) Surat Perlawanan sebagai Jawaban Tergugat Terhadap Dalil Gugatan

Berdasarkan pasal 129 ayat (3) HIR perlawanan diajukan dan diperiksa dengan cara biasa yang berlaku untuk perkara perdata. Dengan begitu, kedudukan pelawan sama dengan tergugat. Berarti surat perlawanan yang diajukan dan disampaikan kepada Pengadilan Agama, pada hakikatnya sama dengan surat jawaban yang digariskan Pasal 121 ayat (2) HIR. 142 HIR Rv. Kualitas surat perlawanan sebagai jawaban pada sidang pertama¹⁹.

KESIMPULAN

Putusan versteek diambil apabila tergugat setelah dipanggil secara sah tidak hadir sejak hari pertama di persidangan, atau tidak menyuruh hadir diwakili oleh kuasanya dan tidak ada pemberitahuannya kepada pengadilan, bahwa ia tidak dapat menghadiri sidang karena suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Jadi putusan versteek adalah suatu putusan yang diambil diluar hadirnya tergugat.

Berdasarkan Pasal 128 dan 129 HIR atau Pasal 153 R.Bg bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan atau perlawanan atas putusan versteek yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama adalah verzet, yang diajukan oleh Tergugat dengan diputus versteek, dalam waktu tertentu dan diajukan ke Pengadilan tingkat pertama yang memutus putusan versteek tergugat.

¹⁸ Ibid , h. 409-410.

¹⁹ Ibid, h. 410.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. 2007. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta. Akademika Pressindo.

Aminuddin. Slamet Abidin. 1999. *Fiqih Munakahat*. Bandung .Pustaka Setia.

Amiur. Naruddin dan Akmal. Tarrigan Azzari. 2004 *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta. Parenada Media.

Ghazaly. Abd. Rahman. 2003. *Fikih Munakahat*, Edisi I. Bogor. Kencana.

Hamzah. Andi. 1996. *KUHP dan KUHAP*. Jakarta. Rineka Cipta.

Harahap. Yahya. 2012. *Hukum acara Perdata*. Jakarta. Sinar Grafika.

Harahap. Yahya. 2005. *Kedudukan Kewenangan dan pengadilan Agama*. Jakarta. Sinar Grafika.

Marzuki Mahmud Peter, 2013, Penelitian Hukum, Jakarta:kencana prenada media group.

Mahkamah Agung RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (DirektoratJenderal Badan Peradilan Agama, 2004).

Mono. Henny. 2007. *Praktek Berperkara Perdata*. Cet. I. Malang. Bayu Media

Ramulyo. Idris. 1985. *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*. Cet. I. Jakarta. Ind-Hill.co

Subekti. 1982. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Bandung. PT. Intermasa.

Soerjono Soekanto, 1983, Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis, Jakarta: Ghalia Indonesia